RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 33/Pdt.G/2026/PN Tgt

Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 saya Agus Muhari, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2026/PN Tgt Tanggal 10 Agustus 2026;

TELAH MEMANGGIL

Para Ahli Waris Almarhum Gajali, bertempat tinggal di Desa Sebakung Rt 8, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Sebakung, Long Kali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang diselenggarakan di:

Jalan	:	Jl. Jenderal Sudirman, No. 19, Tanah Grogot;
Hari	:	Senin;
Tanggal	:	16 November 2026;
Pukul	:	10.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

Adi Iswanto Sebagai Penggugat;
Praptono Bin Tri Wibowo Sebagai Penggugat;

Lawan

Gajali Dkk Sebagai Tergugat;

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser Sebagai Turut Tergugat;

Oleh karena Para Ahli Waris Tergugat I sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan sidang ini saya laksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku, yakni melalui papan pengumuman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, disana saya bertemu dan berbicara dengan
Bp. M. Fauzan Anshary, S.H.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini untuk ditempel pada papan pengumuman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Paser agar diketahui dan dibaca oleh Tergugat ;

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang menerima,	Jurusita Pengganti,
M. Fauzan Anshary, S.H.	Agus Muhari, S.H.